



PUTUSAN

Nomor 181/PDT/2020/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **Jamaris Gelar Malin Mole**, Umur 55 tahun, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Suku Caniago Mandaliko, Pekerjaan PNS, Alamat Jalan Raden Saleh, Gang Cimpago, Nomor 6, RT 002, RW 003, Kelurahan Flamboyan Baru, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku Mamak Kepala Waris dalam kaum, sebagai **Pembanding I** semula **Penggugat I**;
2. **Alisni**, Umur 66 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Suku Caniago Mandaliko, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jalan Liku Harapan, Nagari Nanggalo, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak selaku anggota kaum dari nomor 1 di atas, sebagai **Penggugat II** (telah meninggal dunia);
3. **Yusbaneli, Spd**, Umur 48 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Suku Caniago Mandaliko, Pekerjaan PNS, Alamat Jalan Dr. M. Zein, Nagari Nanggalo, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak selaku anggota kaum dari nomor 1 di atas, sebagai **Pembanding II** semula **Penggugat III**;
4. **Elvi Sri Wahyuni**, Umur 38 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Suku Caniago Mandaliko, Pekerjaan Guru, Alamat Jalan Liku Harapan, Nagari Nanggalo,

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 181/PDT/2020/PT PDG



Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak selaku anggota kaum dari nomor 1 di atas, sebagai **Pembanding III** semula **Penggugat IV**;

5. **Bayu Mardyandi**, Umur 22 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Suku Canoago Mandaliko, Pekerjaan Mahasiswa, Alamat Jalan Dr. M. Zein, Nagari Nanggalo, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak selaku anggota kaum dari nomor 1 di atas, sebagai **Pembanding IV** semula **Penggugat V**;

Penggugat I sampai dengan Penggugat V / Pembanding I sampai dengan Pembanding IV tersebut diatas adalah sekaum, berninik-bermande (ber-Ibu), sehartu-sepusaka, bermamak-berkemenakan, segolok-segadai, sepadan-sepekuburan, utang-sebaie, piutang-seterima (hutang sama dibayar-piutang sama diterima) sehina-semalu, bertali darah, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Riniarti Abas, S.H., M.H., Advokat/Pengacara yang berkantor pada Riniarti Abas, S.H., M.H. & Partners, Law Firm yang beralamat di Jalan Seberang Padang Selatan III/342, Kelurahan Seberang Padang Selatan, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Oktober 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 2 Oktober 2019 dengan Register Nomor 107/SK.Kh/X/2019/PN Pnn, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding** semula **Para Penggugat**;

L a w a n :

1. **Amri Hamid Marah Marajo**, Umur 77 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, Alamat Jalan Sutan Syahrir Nomor 65, RT 001, RW 004, Kelurahan Tarok Dipo, Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Terbanding I.A** semula **Tergugat I.A**;
2. **Anisma Hamid**, Umur 72 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Rumah Tangga, Alamat Kalibang Ilir



Kavling PGRI Nomor 26, RT 007, RW 007, Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Terbanding I.B** semula **Tergugat I.B**;

3. **Asnida Hamid**, Umur 68 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Rumah Rangka, Alamat Jalan Hijau Daun Blok B 8/1-2 RT 010, RW 010, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, sebagai **Terbanding I.C** semula **Tergugat I.C**;
4. **Arnizam Hamid**, Umur 62 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan Guru, Alamat Jalan Hijau Daun Blok B 8/1-2 RT 010, RW 010, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, sebagai **Terbanding I.D** semula **Tergugat I.D**;
5. **Afriza Hamid**, Umur 59 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Rumah Tangga, Alamat Jalan Kav. Pejuang-pejuang No.15, RT 004, RW 008, Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Terbanding I.E** semula **Tergugat I.E**;
6. **Afrizon Hamid**, Umur 56 tahun, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat Taman Harapan Baru, Blok B.2 Nomor 27 RT 006, RW 026, Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Terbanding I.F** semula **Tergugat I.F**;
7. **Arlinda Fitri Hamid**, Umur 53 Tahun, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Guru, Alamat PUP Sktor V Blok D.1 No.26 RT 011, RW 022, Kelurahan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Terbanding I.G** semula **Tergugat I.G**;



8. **Metty Kurniawati**, Umur 68 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jalan E Ujung Villa Arteri Kebun Jeruk, Blok B Nomor 5, RT 002, RW 003, Kelurahan Kelapa Dua Kota Madya, Provinsi Jakarta Barat, sebagai **Terbanding I.H** semula **Tergugat I.H**;
9. **Rino Hadi Sampurna**, Umur 38 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan, Alamat Jalan E Ujung Villa Arteri Kebun Jeruk, Blok B Nomor 5, RT 002, RW 003, Kelurahan Kelapa Dua Kota Madya, Provinsi Jakarta Barat, sebagai **Terbanding I.I** semula **Tergugat I.I**;
10. **Chyndy Chaniyah**, Umur 34 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan, Alamat Jalan E Ujung Villa Arteri kebun jeruk, Blok B No.5, RT 002, RW003, Kelurahan Kelapa Dua Kota Madya, Provinsi Jakarta Barat, sebagai **Terbanding I.J** semula **Tergugat I.J**;
- Tergugat I.A** sampai dengan **Tergugat I.J** secara bersama-sama, untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Terbanding I** semula **Para Tergugat I**;
11. **Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Pusat (BPN) Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat Cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Daerah Kabupaten Pesisir Selatan**, beralamat di Painan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Defriniko Syahroni, S.H. (Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan), Fatimah (Kasubsi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan), Riadhi Hafiz Fadillah, S.H. (Analisis Sengketa Pertanahan pada Kantor Pertanahan



Kabupaten Pesisir Selatan) dan Jori Wiasi (Staf Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 476/SK-13.01/X/209 tanggal 28 Oktober 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada Hari Rabu tanggal 6 November 2019 dengan Register Nomor 127/SK.Kh/XI/2019/PN Pnn, sebagai **Turut Terbanding II** semula **Turut Tergugat II**;

12. Yasril Supar, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir Nanggalo 12 Juni 1954, Suku Tanjung, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kampung Carocok Kenagarian Carocok Anau Ampang Pulau, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, sebagai **Terbanding III** semula **Tergugat III**;

Tergugat I.A sampai dengan Tergugat I.J dan Tergugat III dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gusman, S.H., Joni Amir, S.H. dan Andrian, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Gusman, S.H. & Partners yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kenagarian Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Oktober 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 dengan Register Nomor 124/SK.Kh/X/2019/PN Pnn;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 28 September 2020 Nomor 181/PDT/2020/PT PDG tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Pnn tanggal 19 Agustus 2020;
3. Surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 60/PDT/2020/PT PDG



TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Pnn tanggal 19 Agustus 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Dalam Ekepsi

- Menerima Eksepsi Para Tergugat I dan Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan Gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat I Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini yang hingga hari ini ditetapkan sebesar Rp4.050.000,00 (empat juta lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan permohonan banding dihadapan Plh. Panitera Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 26 Agustus 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 9/Akta.Band/2020/PN.Pnn, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Painan masing-masing kepada kuasa Para Terbanding I dan Terbanding III semula Para Tergugat I dan Tergugat III pada tanggal 1 September 2020, dan kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 3 September 2020;

Menimbang, bahwa kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan memori banding tanggal 21 September 2020 yang diterima



di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 21 September 2020 dan salinan dari memori banding tersebut telah diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Painan masing-masing kepada kuasa Para Terbanding I dan Terbanding III semula Pata Tergugat I dan Tergugat III pada tanggal 23 September 2020, dan kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 22 September 2020;

Menimbang, bahwa kuasa Para Terbanding I dan Terbanding III semula Para Tergugat I dan Tergugat III telah mengajukan kontra memori banding tanggal 7 Oktober 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 7 Oktober 2020, dan turunan dari kontra memori banding tersebut telah diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang kepada kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 15 Oktober 2020 dan kepada turut Terabanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 14 Oktober 2020;

Menimbang,.....

Menimbang, bahwa kepada Para pihak yang berperkara telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang, masing-masing dengan Relas Pemberitahuan memeriksa berkas banding, kepada kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat tanggal 10 September 2020, kepada kuasa Para Terbanding I dan Terbanding III semula Para Tergugat I dan Tergugat III tanggal 8 September 2020, dan kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II tanggal 8 September 2020;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 60/PDT/2020/PT PDG



1. Menerima permohonan Banding Para Pembanding.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Painan No. 24/Pdt.G/2019/PN.Pnn, Tanggal 19 Agustus 2020 yang dimohonkan Banding.

DENGAN MENGADILI SENDIRI

I. DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak seluruh eksepsi dan jawaban dari Para Tergugat I / Terbanding I dan Tergugat III / Terbanding III.

II. DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat / Para Pembanding seluruhnya.
- Menghukum Para Tergugat I / Para Terbanding I, Tergugat III / Terbanding III dan Turut Tergugat II (BPN) / Turut Terbanding II secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang ditimbulkannya dalam perkara ini

III. DALAM REKONVENSI

- Menolak seluruh gugatan Rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat I Konvensi / Para Terbanding I Konvensi atau setidaknya gugatan Rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat I Konvensi / Para Terbanding I Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).
- Menghukum Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat I Konvensi / Para Terbanding I Konvensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkannya dalam perkara ini.

IV. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Tergugat I, Tergugat III, Turut Tergugat II Konvensi / Para Penggugat I Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkannya.

Apabila Ketua dan Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh kuasa Para Terbanding I dan Terbanding III semula Para Tergugat I dan Tergugtusat III pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari Para Penggugat/Para Pembanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Painan tanggal 19 Agustus 2020 Nomor 24/Pdt.G/2019/PN.Pnn;
3. Menghukum Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar semua biaya perkara disemua tingkat peradilan;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Tinggi Padang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta surat-surat yang terlampir dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Painan tanggal 19 Agustus 2020 Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Pnn, memori banding dari kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat dan kontra memori banding dari kuasa Para Terbanding I dan Terbanding III semula Para Tergugat I dan Tergugat III, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Eksepsi yang menyatakan menerima eksepsi Para Tergugat I dan Tergugat III, akan tetapi selain alasan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding juga masih melihat adanya dalil eksepsi yang cukup relevan untuk diterima yaitu dasar hukum gugatan Para Penggugat tidak jelas (kabur), dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam dalil gugatannya angka 3 (tiga) dan 4 (empat) antara lain menyebutkan bahwa objek perkara adalah harta pusaka tinggi kaum Para Penggugat yang semulanya dikelola, didiami

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 60/PDT/2020/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan dikuasai oleh Mamak Para Penggugat yang bernama Rusyid (Alm) dan setelah Mamak Para Penggugat yang bernama Rusyid meninggal dunia, objek perkara dikelola oleh anggota kaum Penggugat 1 atau kemenakan-kemenakan dari Rusyid (Alm) yaitu Para Penggugat, kemudian pada angka 5 dalil gugatannya antara lain menyebutkan bahwa objek perkara yang merupakan tanah pusaka tinggi kaum Para Penggugat telah dikuasai dan dikelola oleh Para Penggugat secara turun-temurun tanpa terputus-putus sampai saat sekarang ini;

Menimbang, bahwa akan tetapi Para Penggugat didalam dalil-dalil gugatannya tidak menguraikan dan tidak menjelaskan mengenai asal usul tanah objek perkara, siapa yang mengelola dan menguasai tanah objek perkara sebelum dikelola, didiami dan dikuasai oleh Mamak Para Penggugat yang bernama Rusyid (Alm), seharusnya Para Penggugat menjelaskan asal usul penguasaan tanah objek perkara dari ninik-ninik Para Penggugat terdahulu sebelum dikuasai oleh Rusyid (Alm), penjelasan mengenai hal ini diperlukan karena menurut hukum adat Minangkabau yang disebut dengan harta pusaka tinggi adalah harta yang diwarisi secara turun temurun dalam satu kaum;

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan Ranji Keturunan Para Penggugat yang diajukan sebagai bukti P-1 dapat dilihat bahwa antara Mamak Para Penggugat yang bernama Rusyid (Alm) dengan Penggugat I, II dan III baru satu tingkat keturunan, dengan demikian penguasaan tanah objek perkara dari Rusyid (Alm) kepada Penggugat I, II dan III baru satu keturunan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat didalam dalil-dalil gugatannya tidak menguraikan dan tidak menjelaskan mengenai asal usul penguasaan tanah objek perkara sebelum dikuasai oleh Mamak Para Penggugat yang bernama Rusyid (Alm), maka menyebabkan dasar gugatan Para Penggugat yang menyebutkan harta pusaka tinggi menjadi kabur dan tidak jelas, sehingga oleh karenanya mengakibatkan surat gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil.



Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa kesimpulan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Pokok Perkara yang menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkannya karena surat gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil (kabur), sehingga terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil-dalil gugatan Para Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa Para Tergugat I dalam Konpensasi selaku Para Penggugat dalam Rekonpensasi telah mengajukan gugatan balik terhadap Para Penggugat dalam Konpensasi selaku Para Tergugat dalam Rekonpensasi mengenai objek perkara yang sama dengan objek perkara dalam Konpensasi yaitu sebidang tanah yang terdaftar dalam Sertifikat Hak Milik No.30 tahun 1999 Surat Ukur No.3/1998 tanggal 6 Oktober 1998, luas 92.290 M2 atas nama Amri Hamid Marah Marajo, Arisman Hamid, Asnida Hamid, Arnizam Hamid, Afriza Hamid, Afrizon Hamid, Arlinda Fitri Hamid;

Menimbang, bahwa oleh karena objek perkara dalam gugatan rekonpensasi ini adalah sama dengan objek perkara dalam gugatan konpensasi, sedangkan gugatan dalam konpensasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka sudah sepatutnya pula gugatan dalam rekonpensasi ini dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

Menimbang, bahwa mengenai alasan banding/keberatan yang dikemukakan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat Konpensasi/Para Tergugat Rekonpensasi dalam memori bandingnya, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat melemahkan atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak bertentangan dengan hukum acara dan tidak salah dalam menerapkan hukum, sehingga oleh karenanya memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat Konpensasi/Para Tergugat Rekonpensasi tersebut haruslah dikesampingkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Pnn tanggal 19 Agustus 2020 dapat dipertahankan dan cukup beralasan untuk dikuatkan dengan penambahan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, dimana gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat Konpensasi/Para Tergugat Rekonpensasi tidak dapat diterima, maka Para Pembanding semula Para Penggugat Konpensasi/Para Tergugat Rekonpensasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah sebagai mana disebutkan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg) serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat Konpensasi/Para Tergugat Rekonpensasi;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Painan tanggal 19 Agustus 2020 Nomor 24/Pdt.G/2019/PN.Pnn yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat Konpensasi/Para Tergugat Rekonpensasi untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 oleh kami Zainal Abidin Hasibuan, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, H. Ramli Darasah, SH M.Hum dan H. Yulman, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada tanggal dan hari

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 60/PDT/2020/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Lely Devita Roza, S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dengan tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara atau kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Ramli Darasah, SH., M.Hum.

Zainal Abidin Hasibuan, S.H.

H. Yulman, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Lely Devita Roza, S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Meterai putusan Rp. 6.000.00
 2. Redaksi putusan Rp. 10.000.00
 3. Administrasi Rp.134.000.00
 - Jumlah Rp.150.000.00
- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 60/PDT/2020/PT PDG